

DINAS PERHUBUNGAN



Jalan R.A. Kartini No.35, Lolu Selatan, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah. 94111

085340820358

www.dishub.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / DINAS PERHUBUNGAN

Pemenuhan Permintaan Data Jumlah Penumpang

No. SK :

Persyaratan

1. Disposisi Kepala UPT
2. Surat Permintaan Data

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS PERHUBUNGAN



Jalan R.A. Kartini No.35, Lolu Selatan, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah. 94111

085340820358

www.dishub.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / DINAS PERHUBUNGAN

Image not found or type unknown



1. Kepala Dinas memberikan disposisi atas surat permintaan data kepada kepala UPT
2. Kepala UPT meneruskan disposisi ke Sub Bagian Tata Usaha untuk ditindaklanjuti
3. Sub Bagian Tata Usaha menganalisa permintaan data dan meneruskan ke pengelola data
4. Pengelola Data menyiapkan dokumen data sesuai permintaan dan menyerahkan ke Sub Bagian Tata Usaha untuk koreksi
5. Dokumen data ditandatangani Kepala UPT dan diberikan kepada pihak terkait dan disimpan sebagai arsip

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

DINAS PERHUBUNGAN



Jalan R.A. Kartini No.35, Lolu Selatan, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah. 94111

085340820358

www.dishub.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / DINAS PERHUBUNGAN

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data Jumlah penumpang yang melalui pelabuhan dan terminal

Pengaduan Layanan

Dapat disampaikan secara langsung

Email

Hp/WA